



P U T U S A N

Nomor : 235/Pid.A/2012/PN.GS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: WAWAN Bin BASTARI
Tempat Lahir	: Terbanggi Ilir.
Umur / Tanggal Lahir	: 16 Tahun / 10 Mei 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun V Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar (SMP kelas III)

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu INDRA SYAHFRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 untuk mendampingi/ memberi bantuan hukum kepada terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana surat penetapan penunjukan Hakim Anak Nomor : 265/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tanggal 14 Agustus 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara;

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : APB - 2609/N.8.18.3/Ep/08/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 09 Agustus 2012 No. 235/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Agustus 2012 No. 235/Pen.Pid.A/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 54 / N.8.18.3 / Epp.1 / 08 / 2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN Bin BASTARI** bersalah melakukan tindak pidana "Membawa sajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dala tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Lembaga Pemasyarakatan;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Tanggal 06 Agustus 2012 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-59/GS/08/2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **WAWAN Bin BASTARI** pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Makan Ojolali Kp. Terbanggi Ilir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pisau**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi RIO ANTORI hendak makan di warung makan ojolali, pada saat yang bersamaan datangnya saksi BAYU ARDILA dan saksi RIAN HIDAYAT sehingga mereka mengobrol. Kemudian saksi ISA ANSORI ADI CANDRA dan saksi INDRA NAQI ZAMZURI yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patrol rutin, pada saat patrol rutin saksi ISA ANSORI ADI CANDRA dan saksi INDRA NAQI ZAMZURI melihat sekelompok orang (terdakwa, saksi RIO ANTORI, saksi BAYU ARDILA dan saksi RIAN HIDAYAT) yang mencurigakan, sehingga pada saat di geledah ternyata terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU RI Darurat NO. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RIO ANTORI Bin ABDUL KARIM :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Rumah Makan Ojolali saksi bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk saja diatas sepeda motor karena baru pulang dari nonton organ tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut untuk jaga diri dari preman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi saksi melihat senjata tajam berupa badik tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut ada 2 (dua) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Rian Hidayat dan Saudara Bayu Ardila Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ISA ANSORI ADOI CANDRA Bin ADI SUSILO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Indra Naqi Zamzuri dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Indra Naqi Zamzuri sedang melakukan patroli rutin dan saksi bersama dengan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi orang tersebut, memeriksa serta menggeledah seluruh badan mereka dan ternyata diketemukan ada benda senjata tajam jenis badik disalah satu tubuh terdakwa yang bernama Wawan yang diselipkan di pinggangnya dan setelah itu kami pun membawa terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada diri terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga tetapi tentu saja kami tidak mempercayainya karena tingkah laku terdakwa mencurigakan yaitu membawa benda tajam ditengah malam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan saksi melihat senjata tajam berupa badik tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BAYU ARDILA PUTRA Bin ABDUL GANI Als MUSTAR :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Rumah Makan Ojolali saksi bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk saja diatas sepeda motor karena baru pulang dari nonton orgen tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut untuk jaga diri dari preman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi saksi melihat senjata tajam berupa badik tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut ada 2 (dua) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Rian Hidayat dan Saudara Rio Antori;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa setiap harinya selalu membawa senjata tajam berupa badik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. RIAN HIDAYAT Bin ABDUL KARIM :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Rumah Makan Ojolali saksi bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk saja diatas sepeda motor karena baru pulang dari nonton orgen tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut untuk jaga diri dari preman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi saksi melihat senjata tajam berupa baduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut ada 2 (dua) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Bayu Ardila dan Saudara Rio Antori;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa setiap harinya selalu membawa senjata tajam berupa badik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **WAWAN BIN BASTARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di Rumah Makan Ojolali bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Rio Antori, Saudara Bayu Ardila dan Saudara Rian Hidayat sedang duduk-duduk saja diatas sepeda motor karena baru pulang dari nonton orgen tunggal;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut untuk jaga diri dari preman;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi senjata tajam berupa badik tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa setiap harinya tidak membawa senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa WAWAN bin BASTARI tanggal 03 Agustus 2012 dan berpendapat agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Seputih Mataram yang bernama Saudara Isa Ansori dan Saudara Indra Naqi Zamzuri dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar pada saat sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa, Saudara Isa Ansori dan Saudara Indra Naqi Zamzuri sedang melakukan patroli rutin dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian mendatangi orang tersebut, memeriksa serta menggeledah seluruh badan mereka dan ternyata diketemukan ada benda senjata tajam jenis badik disalah satu tubuh terdakwa yang bernama Wawan yang diselipkan di pinggangnya dan setelah itu membawa terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang berada di Rumah Makan Ojolali bersama dengan temannya yang bernama Saudara Rio Antori, Saudara Bayu Ardila dan Saudara Rian Hidayat sedang duduk-duduk saja diatas sepeda motor karena baru pulang dari nonton orgen tunggal;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut untuk jaga diri dari preman;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi senjata tajam berupa badik tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setiap harinya tidak membawa senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pisau;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **WAWAN bin BASTARI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa Wawan bin Bastari bersama-sama dengan saksi Rian Hidayat dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Ardila Putra ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 WIB di Rumah Makan Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu saksi Isa Ansori bersama temannya yang merupakan anggota Polri merasa curiga dengan gerak-gerik terdakwa dan teman-temannya yang membawa dua tabung gas pada malam hari, lalu terdakwa dan kedua temannya digeledah oleh saksi Isa dan anggota polisi lainnya dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang terdakwa dan ditemukan juga senjata tajam jenis badik pada tubuh saksi Rian Hidayat, lalu terdakwa dan kedua temannya diinterogasi dan kemudian terdakwa dan kedua temannya mengakui bahwa tabung gas tersebut adalah hasil curian;

Bahwa terdakwa adalah seorang pelajar aktif yang tidak ada kaitannya dengan membawa senjata tajam jenis badik apalagi di malam hari dan terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tajam tersebut, walaupun terdakwa mengatakan bahwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk membela diri, namun alasan terdakwa tersebut tidak logis karena dikhawatirkan terdakwa justru akan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis badik sedangkan terdakwa adalah seorang pelajar aktif yang masih duduk di kelas 3 SMP yang tidak ada hubungannya dengan senjata tajam, maka terdakwa tersebut dengan demikian unsur membawa senjata tajam atau penusuk tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, hakim terlebih dahulu akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam bisa membahayakan orang lain apalagi kondisi terdakwa yang masih muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- terdakwa masih tergolong anak-anak dan mempunyai masa depan yang panjang;
- terdakwa masih sekolah aktif dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Orang tua terdakwa sanggup untuk membina anaknya supaya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoimya* pada pokoknya memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No. Reg : 115/KA/VII/2012, 157/KA/VII/2012, tanggal 03 Agustus 2012 telah berpendapat agar terdakwa dikembalikan kedalam lingkungan orang tuanya, Selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan terhadap para terdakwa tersebut apakah penjatuhannya pidana ataukah tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulannya, sehingga dalam hal ini Hakim anak berpendapat bahwa untuk sementara waktu terdakwa harus dipisahkan dari pergaulannya dan dibina di rumah tahanan negara dengan harapan agar terdakwa bisa menyadari dan menyesali atas segala perbuatannya itu, karena seusia terdakwa apabila membawa senjata tajam bisa membahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa masih labil apalagi terdakwa masih sekolah aktif tidak ada korelasinya dengan membawa senjata tajam, sehingga Hakim Anak berpendapat apabila terdakwa di bina di dalam Rumah Tahanan Negara terdakwa mendapat pelajaran atas resiko dari perbuatannya dan mengenai berapa lamanya terdakwa ditahan akan ditentukan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tentu saja dengan tetap memperhatikan kepentingan terdakwa yang masih besekolah aktif;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang adalah tepat dan adil bila terdakwa dijatuhi pidana penjara untuk dibina di rumah tahanan negara untuk sementara dipisahkan dari pergaulannya yang kurang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, karena terdakwa dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis badik tersebut tidak beralasan yang sah, malah sebaliknya bisa membahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa yang masih muda, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN BIN BASTARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU Tanggal 12 September 2012, oleh **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ADI PURNAMA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

ROHAILAWATI, SH.
M.H.

HAKIM ANAK,

IWAN GUNAWAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)